

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu Negara dapat ditandai dengan semakin baiknya sistem perekonomian dan selain itu juga kemajuan Negara juga ditandai dengan kemajuan teknologi. tak hanya itu di negara-negara maju juga bersaing dalam hal kemajuan teknologi, terutama Kemajuan Negara tersebut di Indonesia sendiri juga bersaing dalam hal teknologi yang canggih seperti Negara lainnya. Dalam kasus jual beli data kependudukan ini ada sangkut pautnya sama organized crime, yang disebut organized crime merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan kelompok yang melakukan kejahatan pidana. Bisnis ilegal dimaksud adalah jual beli data kependudukan. Dengan adanya masalah kejahatan, yang juga memanfaatkan kemudahan terutama yang berkenaan dengan akses pada teknologi. Istilah dari organized crime adalah crime dari segi bahasa adalah “kejahatan” sedangkan organisasi “lebih dari satu orang”. Dengan demikian maka istilah ¹organized crime lebih mengacu kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu dan keberadaanya didasarkan pada kegiatan-kegiatan kriminal. Definisi yang membawa kesimpulan bahwa suatu kejahatan disebut sebagai “organized” apabila kejahatan tersebut :

- a. Dilakukan lebih dari satu orang dalam hal melakukan kejahatan

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Transnational Organized crime : dalam prefektif hukum pidana dan kriminalogi*, vol 1 no.2 januari 2004, hlm. 328-329.

- b. Memperoleh keuntungan dari kejahatan
- c. Didukung oleh sejumlah orang yang profesional

Apabila terdapat karakteristik diatas maka bisa dikatakan sebagai “*organized crime*” dapat diduga bahwa mengkaitkan unsur-unsur tersebut pada sejumlah kejahatan yang diduga merupakan *organized crime* sama sekali bukan merupakan persoalan yang sederhana. Urgensi dalam jual beli data kependudukan pada dasarnya hak privasi seseorang harus dilindungi oleh negara salah satunya adalah dokumen seperti E-KTP maupun KK, karena data KTP ialah dokumen penting diterbitkan oleh pihak instansi pelaksana dalam membuat dokumen. Tindakan yang menyebarluaskan data privasi seseorang adalah merupakan tindakan kejahatan melanggar jaminan perlindungan hak privasi seseorang.² Pengertian administrasi kependudukan merupakan sebuah kegiatan penataan juga penertiban dalam dokumen dan data kependudukan ini melalui pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil, pengelolaan informasi aminduk dan hasilnya untuk pelayanan public serta pembangunan sektor lain. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aminduk ini menjamin hak seseorang untuk mendapatkan hak aminduk seperti pencantuman KTP, Akta Kelahiran serta Perkawinan juga dokumen kematian yang dijamin oleh peraturan yang berlaku. Data kependudukan ini meliputi sebagai berikut:

- a. Biodata penduduk
- b. KK

² Fultoni, Renata Arianingtyas, dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009, hlm.7.

- c. E-KTP
- d. Surat keterangan kependudukan dan
- e. Akta pencatatan sipil

Selain itu data pribadi ini data perseorangan tertentu yang harus disimpan, dan juga dirawat, dijaga kebenarannya dan harus dilindungi kerahasiannya dan mencakup sebagai berikut:

- 1. Nomor KK
- 2. NIK
- 3. Nama lengkap
- 4. Jenis kelamin
- 5. Tempat dan tanggal lahir
- 6. Status perkawinan
- 7. Tanggal/ bulan/ tahun lahir

Jaminan perlindungan atas data privasi bagi warga negara memang harus dilindungi oleh negara terutama pada E-KTP dan KK. Oleh karena itu hak atas privasi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam peraturan akan tetapi secara implisit UUD1945 Pasal 28 G ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

Sedangkan dalam UU ITE tindakan hukum dalam Pasal 26 ayat (1) berupa gugatan secara keperdataan dengan tegas. Dalam peraturan perundang-undangan

ini tidak memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar pasal 26 ayat (1).³

Jika mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai *lex generalis delik* yang dapat digunakan melalui KUHP dalam penyalahgunaan data pribadi jika mengacu pada pasal 362 KUHP bunyinya “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus.” Dalam unsur mengambil tersebut dengan cara memindahkan barang yang telah diketahuinya bahwa barang tersebut milik orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah setiap benda yang bernilai ekonomis. Contoh berupa benda tersebut ialah dokumen terdapat dalam jaringan komputer seperti internet. Benda-benda yang dapat dibagi ialah benda apabila bentuknya dibagi mengakibatkan hilangnya hakikat benda itu. Ini merupakan termasuk pada unsur seluruh atau sebagian. Oknum yang melakukan kejahatan pencurian ini objeknya berupa benda berwujud dapat dikenakan Pasal 362 KUHP.

Selain itu menteri dalam negeri juga berperan dalam menjaga data pribadi seseorang. Maksud dari kata “pengguna” yaitu lembaga negara, kementerian/ lembaga pemerintahan, non kementerian. Penyebaran data kependudukan dan data pribadi tanpa hak berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Aminduk menegaskan bahwa petugas tidak boleh menyebarluaskan data pribadi.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aplikasi di mobile ini terdapat berbagai macam aplikasi yang ada di *Android* maupun di *IOS* sekalipun. Berbagai macam aplikasi di mobile seperti: *facebook*, *twitter*, *instagram* dan aplikasi *Game* dan masih banyak terdapat aplikasi lainnya. Akan tetapi dengan adanya aplikasi yang ada di mobile maupun yang ada di komputer ini terkadang masyarakat menyalahgunakan aplikasi terutama media sosial (*facebook*). Akhir- akhir ini Media Sosial ramai dibicarakan oleh salah satu pengguna medsos yang terutama di *facebook*.

Salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi yang sempat ramai dibicarakan di Indonesia ini merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Awal mulanya terjadi adanya praktik dalam jual beli data E-KTP dan KK ini sempat ramai. Awal mula atau kronologi kejadian tersebut. Hendra menceritakan membuka handphone dan mengecek komen yang ada di *facebook* tersebut bahwa “Temenya telah ditipu sama salah satu anggota yang ada di Grup *Facebook* tersebut.” Grup yang ada di *facebook* tersebut bernama *dream market official*. Setelah temenya ketipu, hendra mencoba iseng untuk bergabung di grup tersebut.

Setelah hendra bergabung dalam grup tersebut ternyata disambut oleh Admin dari *dream market official*. Hari Kamis kemarin hendra mengecek *facebook*, pada waktu malam hendra *menscroll* di grup tersebut ada salah satu orang yang mencari Data NIK, KTP dan KK. Setelah itu ia curiga adanya jual beli data pribadi dan langsung mengecek komen-komen yang ada di grup tersebut ternyata ada yang nawarin 1Jt data dan 500 ribu data sekecamatan, lalu hendra *mengscreen shoot* obrolan yang ada di grup tersebut dan ia memasukkan kedalam *twitter*

peribadinya. Tak lama kemudian cuitan tersebut langsung di respon oleh masyarakat dan DUKCAPIL (Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) perihal adanya isu jual beli data pribadi tersebut, dan dari pengamatan tersebut memang terdapat 71 ribu akun bergabung dalam grub tersebut. Hendra mengatakan bahwa untuk satu data berupa NIK E-KTP dan KK hanya dibandrol 5000 ribu, sedangkan beserta foto selfie dapat dijual dengan harga mahal. Selain itu aktivitas yang ada didalam grub tersebut adalah seputar jual beli data privasi masyarakat.⁴

Modus pelaku :

1. Lewat situs jual beli online
2. Lewat Aplikasi
3. Pinjaman Dana lewat SMS
4. Pelaku menyamar sebagai pemerintah dan mendatangi rumah warga yang dikampung untuk mengiming-imingi mereka dengan sejumlah sembako gratis. Bila warga mau dengan adanya sembako gratis tersebut, pelaku mengasihkan sembako akan tetapi dengan adanya syarat yaitu selfie dengan KTP dan KK mereka.
5. Berdasarkan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Aminduk menyatakan *“setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1a)*

⁴ Agus Tri Haryanto, *Jual-Beli Data e-KTP, cari Giveaway, @hendralm Malah Ketemu Jual Beli-Data e-KTP*, di akses dari dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4648862/cari-giveaway-hendralm-malah-ketemu-jual-beli-data-e-ktp>. Diakses pada tanggal 01. Agustus 2019.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan / atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 95B berbunyi “*setiap pejabat dan petugas pada desa/ kelurahan, kecamatan UPT intansi pelaksana dan intansi pelaksana yang memerintahkan dan / atau memfasilitasi dan / atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ”.*

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah dan fenomena yang dialami oleh masyarakat :

Apakah perbuatan menjual data kependudukan di media sosial dapat dikualifikasikan tindak pidana?

1.3 Tujuan

Untuk menganalisis apakah perbuatan menjual data kependudukan di media sosial dapat dikualifikasikan tindak pidana.

1.4 Kegunaan

- A. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam adanya fenomena yang mengenai kualifikasi Tindak Pidana Data Kependudukan. Supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam memberi informasi data pribadi ke orang lain.

B. Secara praktik, penelitian ini diharapkan untuk mencegah dan menanggulangi fenomena tindak kejahatan terutama di media sosial. Bagi penegak hukum seharusnya lebih tegas dalam menangani fenomena yang terjadi di media sosial.

1.5. Keaslian Kepenulisan

Adapun skripsi ini yang berjudul kasus "kualifikasi tindak pidana data kependudukan di media sosial" skripsi ini bukan sama sekali baru, mungkin beberapa ada penelitian yang mirip atau sama, oleh karena itu skripsi ini memiliki sudut pandang dan permasalahan yang berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa skripsi tersebut dibawah ini:

Tabel 1.1

No.	Judul Penelitian, Nama peneliti, dan Universitas	Judul skripsi	Pembeda
1.	Pencegahan praktik penipuan internet Melalui Media Sosial Bentuk <i>Cyber Crime</i> Ditinjau dari Prespektif Hukum Internasional, Wiwik Meilarati Saloko, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2016	Pencegahan Praktik penipuan internet (<i>Intenet Fraud</i>) Melalui Media Sosial Bentuk <i>Cyber Crime</i> Ditinjau Dari Prespektif Hukum Internasional	Perbedaan skripsi ini terletak pada rumusan masalah yang mana di dalam skripsi yang ditulis oleh Wiwik Meilarati Saloko yaitu : 1. Bagaimanakah bentuk praktik penipuan internet (<i>Internet Fraud</i>) melalui media sosial sebagai bentuk <i>cyber crime</i>

			2. Bagaimanakah upaya pencegahan praktik penipuan internet (<i>Internet Fraud</i>) melalui media sosial sebagai bentuk <i>cyber crime</i> dalam hukum internasional.
.	Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna <i>Provider</i> , Agnez Putri Arzita, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019	Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna <i>Provider</i>	Perbedaan skripsi ini terletak pada rumusan masalah yang mana didalam skripsi ditulis oleh Agnez Putri Arzita yaitu : 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider? 2. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna <i>provider</i> ?

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis metode penelitian normative yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Hal ini mempertimbangkan dasar

peraturan hukum sebagai titik tolak penelitiannya dan dilakukan melalui studi kepustakaan dimana bahan untuk penelitian dari bahan bacaan yang memberikan pengetahuan serta gambaran umum terkait isu yang dibahas.

1.6.2. Metode Pendekatan

1.6.2.1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berdasarkan permasalahan yang dilakukan oleh penulis, maka pendekatan penelitian, yang digunakan ialah pendekatan konseptual yang tepat untuk menelaah permasalahan ini. Pendekatan konseptual ini dengan membangun konsep hukum. Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang didalam aturan hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam isitilah-istilah yang diteliti.

1.6.2.2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan normatif sengaja dipilih dalam penelitian atau penulisan skripsi ini yaitu dengan dilaksanakan dengan menelaah aturan hukum yang berlaku dan regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁵

1.6.3 Bahan Hukum

- A. Bahan hukum primer ialah atau suatu bahan hukum primer yang dapat membuat subyek hukum taat pada hukum itu. Bahan- bahan hukum primer ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Aminduk dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

Informasi dan Transaksi Elektronik Bahan hukum sekunder memiliki definisi sebagai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang memiliki pengaruh bagi masyarakat dan jurnal-jurnal hukum.⁶

B. Bahan hukum tersier ialah memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik ini berfungsi untuk guna mendapatkan landasan-landasan teori dengan mengkaji buku-buku dan peraturan perundang-undangan dan juga jurnal dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun dalam bentuk elektronik yang berhubungan dengan skripsi ini.⁷

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dilakukan dengan melakukan penelitian penulisan dalam skripsi ini dengan metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisa terhadap bahan hukum. Dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini dan sehingga dari penelitian tersebut

⁶ Johny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 296.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 21

menghasilkan kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan kualifikasi tindak pidana data kependudukan di media sosial.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya akan disusun dalam empat bab. Tiap -tiap bab dibagi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab – bab yang tersusun nantinya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I Pendahuluan

Adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat akan hal mengenai keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan (pengertian dan pidana, tujuan pemidanaan), tinjauan umum kualifikasi tindak pidana jual beli data kependudukan di media sosial.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kualifikasi tindak pidana jual beli data kependudukan di media sosial dalam penulisan skripsi.

BAB IV Penutup

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan masukan merupakan usulan menyangkut aspek operasional, konkret, dan praktis wujud solusi atas masalah hukum yang sedang diteliti.